



**PENETAPAN**

Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Nurwahid, S.Sy. dan Idham Musaddad, S.H.**, Advokat, pada Kantor Advokat IN LAWYER & PARTNERS, beralamat Jalan Sersan Bajuri No.70B RT07 RW04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Oktober 2023 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 2899/K/2023, tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota. Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 16 Oktober 2023, telah mengajukan perkara cerai gugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat prinsipal

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat prinsipal hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Ilham Nurwahid, S.Sy. dan Idham Musaddad, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa kemudian dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 7 November 2023 Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 21 November 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan dengan alasan sudah rukun kembali untuk melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Ilham Nurwahid, S.Sy. dan Idham Musaddad, S.H** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatanpencabutan perkara Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 umadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses              | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00      |

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	: Rp. 40.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan Nomor 4971/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)